

URGENSI IZIN USAHA PETERNAKAN SEBAGAI KEWAJIBAN HUKUM DAN DASAR LEGALITAS USAHA PETERNAKAN DI INDONESIA

Ardelia Lananda^{1*}, M. Budi Mulyadi²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur, Indonesia
ardelialananda84@gmail.com^{1*}, mbudimulyadi@unsur.ac.id²



Diterima: 9 Mei 2025 – Diperbaiki: 20 Mei 2025 – Diterima: 11 Juni 2025

Abstract

Livestock business licensing is one of the important instruments in the Indonesian legal system that not only functions as a form of compliance with the law, but also as a legal basis to ensure the feasibility, security, and sustainability of livestock businesses. In addition, this livestock business license is also a fundamental aspect in the implementation of legitimate and responsible livestock business activities in Indonesia. The purpose of this study is to examine in more depth the regulations or legal arrangements regarding livestock business licensing in the legal system in Indonesia, analyze the urgency of livestock business licensing as a legal obligation and legal basis in organizing livestock businesses in Indonesia, and identify legal implications for livestock business actors who do not fulfill licensing obligations in accordance with the provisions of the applicable law in Indonesia. The method used in this study is the normative legal research method. This research method is carried out by examining problems and processing data obtained from legal regulations in accordance with existing regulations and rules or norms as the basis for research. The results of the study show that the existence of business permits in the livestock sector not only provides legal certainty, but also functions as a preventive mechanism against various legal and social risks, so that strengthening an effective and efficient licensing system is urgently needed to realize legal, sustainable, and public protection-oriented livestock business governance.

Keywords: *Legal Implications; Livestock Business License; Legal Obligations; Business Legality; Indonesian Legal System*

✉ Alamat korespondensi:

Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur
E-mail: ardelialananda84@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Di negara Indonesia, sektor peternakan merupakan salah satu sektor yang memegang peran strategis dalam pembangunan nasional, khususnya dalam hal mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi. Sektor peternakan berkontribusi signifikan terhadap pemenuhan gizi masyarakat di Indonesia, yaitu sebagai penyedia protein hewani seperti daging, susu, dan telur, serta mendorong industri turunan seperti pakan ternak, obat hewan, dan pemotongan hewan. Selain itu, sektor ini juga menjadi salah satu sumber penghidupan bagi jutaan peternak, terutama bagi peternak yang tinggal di daerah pedesaan. (Gustiani & Fahmi, 2022)

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, sektor peternakan menyumbang sekitar 2,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap lebih dari 4 juta tenaga kerja. (Statistik, 2023) Kementerian Pertanian tahun 2022 mencatat bahwa produksi daging sapi mencapai 554 ribu ton, ayam ras 3,5 juta ton, dan telur ayam 1,8 juta ton per tahun. (Badan Pusat Statistik, 2022) Namun, di balik kontribusinya yang besar untuk perekonomian Indonesia, terdapat tantangan dalam pengelolaan usaha peternakan. Salah satu tantangan tersebut yaitu terkait aspek legalitas usaha. Legalitas usaha merupakan standarisasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Setiap pelaku usaha dituntut harus memenuhi syarat tersebut yang bertujuan agar usahanya dapat bersaing di era pasar bebas. Tuntutan tersebut dapat menjadi sebuah masalah dikarenakan sejumlah besar pelaku usaha peternakan tidak memiliki legalitas usaha dan usahanya tersebut beroperasi tanpa adanya izin resmi yaitu izin usaha peternakan. (Anggraeni, 2022)

Di Indonesia, regulasi mengenai izin usaha peternakan telah diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2014. Peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan. Dalam Pasal 1 No. 6 dituliskan bahwa izin usaha peternakan adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga *Online Single Submission* (OSS) untuk dan atas nama bupati/walikota kepada perusahaan peternakan yang melakukan budidaya skala usaha menengah dan besar atau kepada peternak dan perusahaan peternakan yang melakukan pembibitan skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, setelah melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen. (Yulia Amaliah Nurulhuda, 2023)

Regulasi mengenai izin usaha peternakan berfungsi sebagai landasan hukum untuk menciptakan usaha yang transparan dan berkelanjutan. Selain itu, adanya izin usaha peternakan tidak hanya sebagai formalitas administratif, melainkan juga sebagai alat kontrol atau bentuk pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa usaha peternakan yang ditekuni oleh masyarakat telah memenuhi aspek kesehatan hewan, lingkungan, dan keamanan pangan serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Meskipun izin usaha peternakan telah diatur dalam berbagai regulasi atau peraturan, tingkat kepatuhan perizinan dalam sektor peternakan tergolong rendah. Berdasarkan dari laporan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP, 2022), sekitar 60% peternak skala kecil dan menengah tidak memiliki izin usaha yang resmi. (Pertanian, 2023) Selain itu, data dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (2023) juga menunjukkan bahwa hanya 40% usaha peternakan yang memiliki izin resmi, baik peternakan dalam skala kecil maupun besar cukup banyak yang beroperasi tanpa adanya izin. (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2023) Hal tersebut dapat disebabkan karena rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan peternak atau pelaku usaha. Peternakan tradisional sering menganggap perizinan tidak penting, sedangkan peternakan besar terkadang menghindari izin karena alasan biaya dan pajak.

Ketiadaan izin pada usaha peternakan dapat menimbulkan berbagai masalah atau dampak hukum, seperti sanksi administratif, penutupan paksa, atau tuntutan pidana. Selain itu, ketiadaan izin juga dapat menyulitkan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap praktik peternakan yang berpotensi merugikan masyarakat. Sehubungan dengan kompleksitas dampak yang dapat ditimbulkan tersebut, urgensi perizinan dalam kegiatan peternakan menjadi salah satu hal yang penting dan krusial. Legalitas usaha tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban administratif, melainkan juga sebagai instrumen perlindungan hukum bagi pelaku usaha guna menghindari sanksi serta potensi konflik dengan masyarakat di sekitar lokasi usaha.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Singgih Sutan Diyo dan Siti Mahmudah pada tahun 2023, menyatakan bahwa izin usaha peternakan tidak hanya menjadi instrumen pengendalian eksternalitas negatif, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menekankan mengenai pentingnya legalitas usaha untuk menjamin standar teknis, kesehatan hewan, dan keberlanjutan lingkungan. (Singgih Sutan Diyo and Siti Mahmudah, 2023)

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu Regulasi Perizinan Usaha Peternakan dalam Sistem Hukum di Indonesia, Urgensi Izin Usaha Peternakan sebagai Kewajiban Hukum dan Dasar Legalitas Usaha Peternakan di Indonesia, serta Implikasi Hukum atas Ketidakpatuhan Pelaku Usaha terhadap Kewajiban Perizinan Usaha Peternakan di Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji lebih mendalam mengenai regulasi atau pengaturan hukum mengenai perizinan usaha peternakan dalam sistem hukum di Indonesia, menganalisis mengenai urgensi izin usaha peternakan sebagai kewajiban hukum dan dasar legalitas dalam penyelenggaraan usaha peternakan di Indonesia, serta mengidentifikasi implikasi hukum terhadap pelaku usaha peternakan yang tidak memenuhi kewajiban perizinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan metode yang dilakukan dengan cara mengkaji masalah dan mengolah data yang didapatkan dari aturan hukum sesuai dengan regulasi yang ada serta kaidah atau norma sebagai dasar penelitian. Sumber atau bahan hukum dalam penelitian ini yaitu merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan regulasi izin usaha peternakan yang berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan, serta beberapa artikel *website* dan artikel jurnal ilmiah. (Sari, 2022) Teknik pengumpulan sumber atau bahan hukum dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik studi pustaka (*Library Research*), yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur lain yang berkaitan dengan topik penelitian. (Pradnyaning Putri & Mayasari, 2022)

Pada dasarnya metode penelitian hukum normatif merupakan jenis metode penelitian yang digunakan untuk menemukan dan mengumpulkan serta mengolah bahan hukum. Jenis penelitian ini dipilih disebabkan karena fokus pada penelitian ini yaitu tinjauan regulasi serta bahan hukum lainnya yang menjadi dasar kebijakan suatu permasalahan. (Bawole, 2021) Metode penelitian hukum normatif ini memiliki ciri-ciri umum, di antaranya yaitu sebagai berikut.

1. Sumber datanya adalah bersumber dari data-data sekunder (bahan kepustakaan);

2. Penelitian hukum normatif/doktriner memerlukan masalah maupun kasus yang dapat bersifat faktual berupa masalah riil maupun masalah yang bersifat hipotesis/aksiom;
3. Memerlukan kerangka konsepsional;
4. Tidak mewajibkan adanya hipotesis, jikalau ada, maka lazimnya diganti menjadi asumsi yang tidak perlu diuji dan dibuktikan;
5. Sumber data adalah data sekunder sehingga tidak memerlukan metode sampling.(David Tan, 2021)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Perizinan Usaha Peternakan dalam Sistem Hukum di Indonesia

Sistem hukum di Indonesia didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan menganut tradisi *civil law* (hukum Eropa Kontinental) dan menggunakan prinsip-prinsip utama seperti kedaulatan hukum, keadilan, keterbukaan, dan legalitas. Sistem hukum merupakan kerangka atau struktur yang digunakan negara atau masyarakat untuk membuat, menginterpretasikan, dan menegakkan hukum. Sistem hukum ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban dalam suatu komunitas.(Ekawati, 2023) Di Indonesia, sistem hukum menjadi suatu hal yang sangat penting. Hal tersebut disebabkan karena perannya dalam mengatur hubungan antara individu, institusi, dan pemerintah, serta menciptakan ketertiban sosial dan keadilan.(Farahwati, 2019)

Sistem hukum di Indonesia memiliki beberapa karakteristik yang dapat membedakannya dengan sistem hukum di negara lain. Karakteristik tersebut yaitu terikat pada waktu dan tempat, berkelanjutan ataupun berkesinambungan dan independen, mengenal penguraian di dalamnya, tidak menghendaki adanya konflik antara unsur-unsur atau bagian-bagian, sebagai pelengkap serta memiliki konsep yang mendasar.(Murti, 2021)

Sistem hukum di Indonesia dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang digunakan untuk mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara. Salah satu hubungan tersebut yaitu dalam hal perizinan. Perizinan di Indonesia telah diatur dalam berbagai regulasi. Pembentukan regulasi perizinan tersebut melibatkan lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan lembaga eksekutif seperti pemerintah pusat atau daerah. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan kebijakan makro, sementara pemerintah daerah mengatur teknis perizinan berdasarkan asas desentralisasi.

Regulasi dapat diartikan sebagai instrumen hukum yang dikeluarkan pemerintah untuk mengimplementasikan Undang-Undang, yang mencakup peraturan teknis, standar operasional, dan prosedur administratif. Secara umum, adanya regulasi perizinan berfungsi sebagai rambu hukum untuk mencegah penyimpangan usaha dan memastikan aktivitas ekonomi selaras dengan tujuan negara.(Ananda, n.d.) Namun, secara khusus, regulasi perizinan berfungsi untuk pengendalian dampak lingkungan, melindungi kesehatan masyarakat, serta menjamin kepastian usaha melalui legalitas operasional. Selain itu, fungsi ini juga mencakup kontrol administratif, pengawasan kualitas produk, dan mitigasi risiko usaha.(Syarif, 2024)

Salah satu penggunaan perizinan di Indonesia yaitu dalam sektor peternakan. Sektor peternakan merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.(Rafsanjani, Suhendaryah, Kristin, & Firman, 2025) Bagi sektor peternakan, perizinan bertujuan untuk mencegah praktik usaha liar yang berpotensi merusak lingkungan atau menimbulkan konflik sosial. Selain itu, adanya izin resmi dalam sektor peternakan juga dapat menjamin akses kepada insentif pemerintah (misalnya subsidi pakan) dan memudahkan integrasi dengan rantai pasok modern. Tanpa adanya izin, usaha rentan terhadap sanksi hukum dan ketidakpercayaan pasar. Adanya perizinan juga dapat membantu untuk

memastikan agar usaha peternakan yang dijalankan oleh setiap pelaku usaha telah memenuhi standar dalam hal teknis (kandang dan pakan), lingkungan (pengolahan limbah), dan kesehatan hewan (vaksinasi).

Sebagai salah satu bagian dari pembangunan pertanian dan ketahanan pangan, perizinan di sektor peternakan memiliki posisi hukum yang strategis dalam sistem hukum di Indonesia, yang diatur dalam berbagai regulasi atau peraturan. Beberapa regulasi atau peraturan tersebut yaitu sebagai berikut.

1. Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Pasal 7-12 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko).
3. Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak.
4. Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
5. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan.
6. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal. (Sip Law Firm, 2025)

Dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 14 Tahun 2020 Pasal 14, dijelaskan terkait jenis usaha dan skala peternakan yang harus memiliki surat izin di antaranya yaitu sebagai berikut.

1. Jenis usaha peternakan, yang terdiri atas:
 - a. Usaha budidaya;
 - b. Usaha peternakan.
2. Usaha budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan oleh:
 - a. Peternak;
 - b. Perusahaan Peternakan;
 - c. Pihak Tertentu. (Yulia Amaliah Nurulhuda, 2023)

Selain itu, dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 14 Tahun 2020 Pasal 14, juga dijelaskan bahwa usaha peternakan yang wajib memiliki izin terbagi ke dalam dua kategori utama yaitu skala kecil dan skala besar. Jenis usaha yang termasuk dalam kategori ini yaitu sebagai berikut.

1. Peternakan Unggas: seperti ayam broiler, ayam petelur, dan bebek.
2. Peternakan Sapi: baik sapi potong maupun sapi perah.
3. Peternakan Kambing dan Domba: usaha peternakan kambing perah maupun kambing potong.
4. Peternakan Babi: skala kecil maupun besar.
5. Peternakan Ikan atau Akuakultur: yang berfokus pada budidaya ikan air tawar atau air laut. (Admin, 2024)

Dalam proses pembuatan perizinan usaha di sektor peternakan terdapat beberapa persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, yaitu sebagai berikut.

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas pemilik usaha;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan atau pribadi;
3. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang bisa diurus melalui *Online Single Submission* (OSS);
4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
5. Surat Keterangan Usaha (SKU) dari desa/kelurahan setempat;
6. Surat domisili usaha;
7. Surat persetujuan/ Pernyataan tidak keberatan dari lingkungan sekitar, jika diperlukan (terutama untuk usaha besar);

8. Dokumen pendukung lingkungan, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
9. Rencana bisnis dan lokasi usaha peternakan (peta lokasi dan denah bangunan peternakan) (Aurora, 2024).

Saat ini, untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai salah satu persyaratan administratif pembuatan perizinan usaha di sektor peternakan telah dipermudah dengan adanya *platform Online Single Submission (OSS)*. Platform tersebut dirancang untuk memudahkan pelaku usaha dalam mendapatkan izin usaha secara *online*. Adanya *platform Online Single Submission (OSS)* ini diharapkan proses perizinan akan menjadi lebih transparan, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat, khususnya para pelaku usaha, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (Adventy, Nengyanti, & Imania, 2024)

Adapun prosedur pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission (OSS)* yaitu sebagai berikut.

1. Menyiapkan beberapa persyaratan berupa dokumen yang diperlukan seperti:
 - a. Nama Usaha;
 - b. Jenis Usaha;
 - c. Status Badan;
 - d. Status Penanaman Modal;
 - e. Alamat/lokasi usaha;
 - f. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - h. Data Modal;
 - i. Nomor telepon dan *e-mail*.
2. Setelah dokumen tersebut sudah dilengkapi dan dipersiapkan, maka langkah selanjutnya dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah sebagai berikut.
 - a. Kunjungi laman *web* <http://oss.go.id/>;
 - b. Klik "Daftar" pada pojok kanan atas laman *web*;
 - c. Klik "Pilih" pada bagian UMKM (apabila usaha yang dijalankan memiliki lebih dari 5 miliar rupiah maka dapat beralih ke bagian Non UMKM, lalu klik "pilih");
 - d. Setelah muncul kolom Jenis Pelaku Usaha, pilih jenis usaha yang sesuai dengan status usaha. Terdapat 2 jenis pilihan usaha, yaitu Orang Perseorangan atau Badan Usaha;
 - e. Pada kolom nomor telepon seluler isi dengan nomor telepon aktif;
 - f. Pada kolom alamat *e-mail* isi dengan alamat *e-mail* aktif;
 - g. Kemudian pastikan bahwa *e-mail* dan nomor telepon yang dimasukkan sudah terisi dan benar, lalu klik "Kirim Kode Verifikasi Melalui *E-mail*";
 - h. Cek kode verifikasi pada alamat email yang telah dikirimkan, kemudian masukkan 6-digit kode verifikasi (kode verifikasi hanya bisa digunakan dalam waktu 2 menit)
 - i. Ketik nama lengkap sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP);
 - j. Masukkan *password* yang akan digunakan untuk masuk ke akun *Online Single Submission (OSS)* dengan ketentuan *password* maksimal 8 karakter dengan kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka, dan simbol;
 - k. Pastikan data yang diisi sudah benar, kemudian untuk mengirimkan data yang sudah diisi klik "Konfirmasi";
 - l. Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), jenis kelamin, tanggal lahir dan alamat lengkap pemilik usaha, kemudian klik "Daftar". *Username* dan *password* akan dikirimkan oleh sistem melalui *e-mail* yang telah didaftarkan secara otomatis. Akun akses yang telah didaftarkan sudah dapat digunakan untuk *login* ke

Online Single Submission (OSS).(Aji Putra, Aprilia, Novita Sari, Muhammad Wijdan, & Rafidah Putri, 2022)

Akun akses yang telah didaftarkan sudah dapat digunakan untuk login ke *Online Single Submission (OSS)*. Setelah langkah pendaftaran akun akses ke *Online Single Submission (OSS)*, selanjutnya adalah cara mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan beberapa langkah berikut.

1. Kunjungi situs <https://oss.go.id/>;
2. Klik "masuk" di pojok kanan atas untuk membuat perizinan usaha Nomor Induk Berusaha (NIB);
3. Masukkan *username* atau *e-mail* dan *password* yang telah didaftarkan;
4. Masukkan kode *captcha* yang ada pada kolom yang sudah disediakan;
5. Pada bagian atas menu Klik "Perizinan berusaha" dilanjutkan dengan klik "Permohonan Baru";
6. Kemudian lengkapi data pelaku usaha, data bidang usaha, data detail bidang usaha, data produk/jasa;
7. Setelah melengkapi ketentuan pendaftaran, periksa kembali data yang telah ditetapkan;
8. Lengkapi dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha Tertentu);
9. Pahami dan centang persetujuan mandiri;
10. Periksa *draft* perizinan berusaha;
11. Setelah langkah-langkah di atas selesai dilakukan, akan muncul opsi dokumen yang ingin dicetak;
12. Klik opsi "Cetak Nomor Induk Berusaha (NIB)" berwarna biru, dokumen akan muncul dalam format PDF. Kemudian klik ikon *print*/cetak di bagian kanan atas dokumen, lalu klik *print* untuk konfirmasi. Nomor Induk Berusaha (NIB) telah berhasil dicetak.(Kisworo et al., 2023)

Setelah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), prosedur atau langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh pelaku usaha dalam pembuatan perizinan usaha di sektor peternakan yaitu sebagai berikut.

1. Melakukan pendaftaran melalui <https://perizinan.pertanian.go.id/portal-simpel/public/> untuk mendapatkan akun;
2. Mendaftar dengan memasukkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan *e-mail* yang digunakan di akun *Online Single Submission (OSS)*;
3. Melakukan verifikasi akun;
4. Ikuti langkah-langkah yang muncul pada laman tersebut.

Setelah pendaftaran selesai, akan dilakukan evaluasi oleh tim terkait selama 15 hari sejak pemenuhan komitmen. Hasil evaluasi baik keputusan disetujui atau ditolak, dari pusat akan memberikan notifikasi melalui sistem *Online Single Submission (OSS)*. Selanjutnya, lembaga *Online Single Submission (OSS)* dapat mengeluarkan Izin Usaha Peternakan yang berlaku efektif dan dilengkapi dengan pejabat sebagai pemberi persetujuan. Surat Izin Usaha Peternakan ini harus diperbarui selama lima tahun sekali dan masa aktifnya dapat diperpanjang dua minggu sebelum izin berakhir.(Yulia Amaliah Nurulhuda, 2023)

B. Urgensi Izin Usaha Peternakan sebagai Kewajiban Hukum dan Dasar Legalitas Usaha Peternakan di Indonesia

Secara umum, legalitas merupakan suatu prinsip dasar yang menjamin bahwa setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah dan warga negara harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Muhammad Yasin, 2017) Salah satu tindakan atau perbuatan tersebut yaitu kegiatan usaha yang dijalankan oleh masyarakat. Dalam suatu kegiatan usaha dikenal dengan istilah legalitas usaha. Legalitas usaha merupakan salah satu hal yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha, di mana

legalitas usaha ini akan menjadi suatu perlindungan hukum terhadap pelaku usaha, sehingga kepengurusan legalitas usaha sangat diperlukan oleh pelaku usaha. (Oktaviani & Yasa, 2022) Selain itu, legalitas usaha juga dapat diartikan sebagai tanda pengenal atau identitas dari suatu usaha yang menjadi salah satu unsur penting untuk melegalkan usaha agar mampu diterima dalam lingkungan masyarakat. (Indrawati & Rachmawati, 2021)

Adanya legalitas usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha berfungsi sebagai bentuk pengakuan dari negara terhadap suatu usaha sehingga dapat digunakan sebagai syarat dalam bekerja sama dengan berbagai pihak. Saat ini, legalitas usaha menjadi suatu standar yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha. (Anggraeni, 2022) Dalam kegiatan usaha peternakan, legalitas usaha mencakup pemenuhan syarat administratif (perizinan), teknis (standar operasional), dan etis (kesejahteraan hewan) untuk memperoleh legitimasi hukum. Legalitas usaha berupa izin dalam suatu usaha peternakan ini merupakan bentuk persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal menyelenggarakan kegiatan usaha yang ditekuni oleh masyarakat, khususnya pelaku usaha. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pengawasan dan bimbingan agar suatu usaha dapat dijalankan dengan tertib dan menimbulkan pemerataan kesempatan. (Indrawati, Harwanto, & Suryaman, 2024)

Selain diharuskan dalam kepemilikan legalitas usaha, pelaku usaha di sektor peternakan juga diharuskan untuk memenuhi suatu kewajiban. Salah satu kewajiban tersebut yaitu mendaftarkan perizinan. Pendaftaran perizinan dalam kegiatan usaha di sektor peternakan merupakan salah satu bentuk taat terhadap hukum. Hal tersebut disebabkan karena setiap pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha di wilayah Indonesia wajib untuk mendaftarkan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku, baik usaha skala kecil, menengah ataupun besar. (Kirana, 2025)

Kewajiban dapat diartikan sebagai sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh setiap orang. Adanya kewajiban dalam hukum berfungsi sebagai rambu normatif yang mengikat pelaku usaha untuk mematuhi standar yang ditetapkan oleh negara. Kewajiban tersebut tidak hanya bersifat administratif, seperti pengurusan izin, tetapi juga substansial, seperti pemenuhan standar kesehatan hewan, pengelolaan lingkungan, dan keamanan pangan. (Destoarezkya et al., 2024) Selain itu, kewajiban mengenai setiap pelaku usaha juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diuraikan mengenai kewajiban pelaku usaha yaitu sebagai berikut.

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian (Samora, Aulia, & Syahputra, 2024).

Adanya suatu keharusan kepemilikan legalitas dan kewajiban perizinan usaha di sektor peternakan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha. Perlindungan hukum ini diartikan sebagai suatu perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan

ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya (Rizal, 2021).

Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha di sektor peternakan merepresentasikan tiga unsur yang menekankan terhadap fungsi hukum yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweck massigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*). Kepastian hukum merefleksikan penetapan suatu aturan baik tidak tertulis maupun tertulis apabila telah terjadi penyimpangan terhadap suatu peristiwa konkrit. Kemanfaatan ditujukan untuk manfaat dan kegunaan bagi masyarakat. Hukum identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan (Rizal, 2021).

Dalam sistem hukum di Indonesia, kebijakan perizinan usaha di sektor peternakan merupakan elemen kunci dalam strategi pemerintah daerah untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan menjaga kepatuhan hukum serta ketertiban umum. Kebijakan tersebut tidak hanya berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan aktivitas usaha tetapi juga untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan perizinan usaha ini mencakup prosedur yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin operasional dari pemerintah (Hifni & Irwanto, 2025).

Bagi pelaku usaha di sektor peternakan, izin memiliki arti penting dalam membantu melakukan suatu hubungan hukum, baik dengan pemerintah maupun dengan pihak lain. Adapun urgensi dari izin tersebut yaitu sebagai berikut.

1. Sebagai landasan hukum (*legal base*)
Izin dikatakan sebagai landasan hukum dapat diartikan bahwa kegiatan tertentu memang tidak dapat dilakukan oleh warga masyarakat tanpa adanya izin dari organisasi pemerintah yang berwenang.
2. Sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum
Izin pada umumnya dibuat berbagai hal, baik yang bersifat subjektif maupun objektif. Misalnya dalam izin terdapat identitas pemilik izin yang diberikan hak untuk dapat melakukan kegiatan dengan menyebutkan kegiatan apa yang diizinkan, apa batasannya baik mengenai waktu, lokasi, volume, maupun hal deskriptif lain yang menyangkut sesuatu yang bersifat objektif.
3. Sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan
Izin sebagai instrumen sebuah keputusan dapat digunakan untuk menjadi instrumen perlindungan kepentingan, baik itu kepentingan pemohon, kepentingan pemerintah, maupun kepentingan lain.
4. Sebagai alat bukti dalam hal klaim
Izin dapat digunakan sebagai alat bukti bahwa yang bersangkutan telah mendapatkan perbolehan dari pemerintah (Hifni & Irwanto, 2025).

Sebagai salah satu bentuk dari campur tangan pemerintah, izin usaha di sektor peternakan berfungsi sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang untuk kehidupan masyarakat agar adil dan makmur. Pemerintah mengusahakan mensejahterakan masyarakat melalui usaha di sektor peternakan disebabkan karena usaha di sektor ini memiliki potensi yang cukup besar terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia. Selain itu, sektor peternakan juga memiliki peranan yang penting dalam pembangunan di Indonesia, yaitu sebagai berikut.

1. Peternakan untuk menyediakan pangan terutama untuk memenuhi kebutuhan rakyat akan protein hewani;
2. Peternakan untuk sumber pendapatan dan kesempatan kerja;
3. Peternakan untuk usaha pertanian yang berkelanjutan dan perbaikan lingkungan hidup;
4. Peternakan untuk pengentasan masyarakat dari kemiskinan (Wibisana, 2017).

Usaha di sektor peternakan merupakan salah satu kegiatan usaha yang dituntut untuk taat pada hukum yang berlaku di Indonesia. Bentuk dari taat pada hukum tersebut yaitu dengan cara melaksanakan kewajiban hukum untuk memiliki izin dan legalitas usaha. Izin dan legalitas usaha tersebut sifatnya *urgent* bagi pelaku usaha. Adapun urgensi izin usaha peternakan sebagai kewajiban hukum dan dasar legalitas usaha peternakan di Indonesia yaitu sebagai berikut.

1. Melindungi Kesehatan Masyarakat dan Keamanan Pangan

Perizinan usaha peternakan memiliki peran penting dalam menjamin kesehatan masyarakat serta keamanan pangan melalui pengawasan terhadap standar operasional dan produk yang dihasilkan. Adanya izin usaha memastikan bahwa kegiatan peternakan telah memenuhi standar sanitasi dan biosekuriti guna mencegah penularan penyakit dari hewan ke manusia, seperti flu burung, antraks, dan rabies. Selain itu, produk peternakan seperti daging, susu, dan telur yang dihasilkan tanpa izin resmi, umumnya tidak memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV), sehingga berisiko mengandung residu antibiotik, logam berat, atau bahan kimia berbahaya lainnya.

2. Mencegah Kerusakan Lingkungan

Perizinan usaha di sektor peternakan menjadi instrumen penting dalam pengendalian dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan peternakan, terutama pada skala besar. Peternakan skala besar, seperti peternakan sapi potong atau babi, menghasilkan limbah padat dan cair yang berpotensi mencemari air tanah dan udara. Melalui perizinan, pelaku usaha diwajibkan untuk membangun instalasi pengolahan limbah seperti biogas atau konversi menjadi pupuk organik.

3. Menjamin Kesejahteraan Hewan (*Animal Welfare*)

Dengan adanya legalitas usaha dalam kegiatan usaha di sektor peternakan dapat menjamin bahwa hewan ternak dipelihara dengan standar kesejahteraan yang sesuai. Melalui izin usaha, pelaku usaha diwajibkan menyediakan fasilitas kandang yang memadai, seperti terdapat ruang gerak, akses terhadap pakan bergizi, dan air bersih.

4. Mencegah Praktik Ilegal dan Penyelundupan

Perizinan dapat memperkuat sistem pengawasan terhadap peredaran produk ternak dan mencegah kegiatan ilegal yang merugikan konsumen maupun negara. Melalui sistem perizinan, pemerintah dapat memantau asal-usul hewan, jenis pakan, hingga distribusi produk ternak, sehingga menciptakan rantai pasok yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Melindungi Pelaku Usaha dari Risiko Hukum

Adanya perizinan dan legalitas usaha memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha serta melindungi dari berbagai potensi sanksi hukum. Usaha yang memiliki izin resmi dapat terlindungi dari risiko hukum seperti denda administratif, penutupan paksa, maupun tuntutan pidana akibat pelanggaran peraturan. (Rudiana & Nurbaedah, 2024)

C. Implikasi Hukum atas Ketidakpatuhan Pelaku Usaha terhadap Kewajiban Perizinan Usaha Peternakan di Indonesia

Secara umum, kepatuhan hukum dapat diartikan sebagai kesadaran akan hukum yang membentuk rasa setia dalam masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan, sementara secara singkatnya, kepatuhan hukum adalah patuh terhadap hukum serta pelaksanaan aturan hukum yang dilaksanakan oleh masyarakat. (Admin, 2024) Pada hakikatnya, kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat dimaknai sebagai bentuk kesadaran dari masyarakat sebagai subjek hukum yang diwujudkan melalui tindakan atau perilaku yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Kesadaran masyarakat dalam suatu negara dapat dilihat dari banyaknya tingkat kepatuhan dan ketaatan hukum bermasyarakatnya. Kesadaran hukum

ini diartikan sebagai kepatuhan seseorang atau kelompok masyarakat terhadap aturan-aturan atau hukum yang berlaku.

Dalam penegakan kepatuhan dan kesadaran hukum di Indonesia, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak dan kepentingan warga negara serta menjaga stabilitas sosial. Dalam implementasi penegakan dan kesadaran hukum tersebut pemerintah melibatkan berbagai lembaga yang bertugas menjalankan fungsi penegakan hukum sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Nikhio, Sekarwati Amalia, & Irawan, 2023).

Bentuk dari implementasi penegakan kepatuhan dan kesadaran hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat yaitu melaksanakan kewajiban perizinan. Secara bahasa, perizinan berasal dari kata izin yang berarti pernyataan mengabdikan (tidak melarang dan sebagainya). Dalam kamus hukum, izin berasal dari kata dalam bahasa Belanda yaitu *vergunning* yang artinya suatu perkenaan atau izin dari pemerintah berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi tidak dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki (Siregar, 2020).

Salah satu bentuk perizinan yang wajib diperoleh oleh masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha di bidang agribisnis, yaitu izin dalam kegiatan usaha di sektor peternakan. Perizinan dalam kegiatan usaha di sektor ini memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai bentuk legalitas dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perizinan usaha ini diawasi oleh pemerintah. Pemerintah, melalui lembaga eksekutif dan yudikatif, berperan sebagai regulator dan penegak hukum. Beberapa lembaga seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Dinas Peternakan bertugas mengawasi kepatuhan perizinan dalam usaha di sektor peternakan. Perizinan tersebut merupakan kewajiban administratif yang wajib dipenuhi oleh setiap pelaku usaha sebelum mendirikan dan menjalankan usaha.

Dalam kegiatan usaha di sektor peternakan, perizinan berfungsi dalam menjamin legalitas, keselamatan, dan akuntabilitas usaha. Melalui perizinan ini pelaku usaha diharuskan untuk memenuhi standar teknis dan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti aspek kesehatan hewan, sanitasi lingkungan, serta tata kelola usaha yang baik. Namun, pada kenyataannya banyak pelaku usaha di sektor peternakan yang mengabaikan perizinan tersebut. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perizinan menyebabkan sejumlah besar pelaku usaha menjalankan aktivitas usahanya tanpa izin resmi, sehingga akhirnya dapat berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum serta menghambat pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.

Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) pada tahun 2023, sekitar 35% usaha peternakan di Indonesia tidak memiliki izin resmi. Mayoritas pelaku usaha di sektor peternakan tidak patuh terhadap kewajiban perizinan di Indonesia (Sehusman et al., 2023). Ketidakpatuhan terhadap kewajiban perizinan usaha tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Berikut ini adalah bentuk-bentuk ketidakpatuhan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kegiatan usaha di sektor peternakan.

1. Tidak memiliki izin (Beroperasi tanpa Izin Usaha Peternakan, Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Izin Lingkungan).
2. Pemalsuan izin (Penggunaan dokumen izin palsu atau kedaluwarsa).
3. Izin tidak sesuai dengan peruntukannya (Contohnya seperti izin usaha peternakan ayam yang digunakan untuk usaha peternakan sapi).

Ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban perizinan dalam usaha peternakan di Indonesia dapat menimbulkan beberapa implikasi hukum yang serius. Implikasi hukum tersebut yaitu sebagai berikut.

1. Dikenakan Sanksi Administratif

Pelaku usaha peternakan yang tidak memenuhi kewajiban perizinan dapat dikenakan sanksi administratif oleh instansi terkait, seperti Dinas Peternakan atau Dinas Lingkungan Hidup. Bentuk sanksi ini meliputi:

- a. Peringatan tertulis sebagai upaya awal pembinaan.
 - b. Denda administratif yang besarnya disesuaikan dengan skala dan dampak pelanggaran.
 - c. Pembekuan sementara izin usaha hingga pelaku usaha memenuhi seluruh persyaratan perizinan yang ditetapkan.
 - d. Pencabutan izin usaha secara permanen apabila pelanggaran tidak diperbaiki dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
2. Dikenakan Sanksi Pidana
- Pelanggaran serius terhadap kewajiban perizinan usaha peternakan dapat dikenakan sanksi pidana, baik berupa hukuman penjara maupun denda dengan ketentuan sebagai berikut.
- a. Pidana Penjara
Untuk pelanggaran berat, pelaku usaha dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 5 tahun. Namun, dalam kasus pemalsuan dokumen perizinan atau sertifikasi, hukuman pidana dapat mencapai 10 tahun penjara.
 - b. Denda Pidana
Berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelanggaran dapat dikenai denda hingga Rp10 miliar.
3. Dikenakan Sanksi Perdata (Ganti Rugi)
- Pelaku usaha yang menyebabkan kerugian terhadap masyarakat atau lingkungan sebagai akibat dari kegiatan usaha tanpa izin, dapat dikenakan sanksi perdata. Bentuknya berupa kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat atau pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan.
4. Penutupan Paksa Usaha
- Apabila usaha peternakan dijalankan secara ilegal tanpa izin resmi, maka instansi berwenang seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atau dinas terkait berhak melakukan penutupan paksa. Selain itu, aset usaha seperti kandang, alat produksi, dan fasilitas lain yang digunakan dalam kegiatan ilegal dapat disita oleh negara sebagai bagian dari penegakan hukum.
5. Larangan Peredaran Produk
- Produk peternakan yang dihasilkan dari usaha ilegal tidak diizinkan untuk beredar di pasar. Produk seperti daging, susu, dan telur yang berasal dari usaha tanpa izin dianggap tidak memenuhi standar keamanan pangan. Produk yang telah beredar di pasaran dapat ditarik kembali (*recall*) oleh instansi berwenang seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau dinas kesehatan.
6. Berdampak pada Reputasi dan Kondisi Ekonomi Usaha
- Kegiatan usaha peternakan tanpa izin dapat membawa dampak signifikan terhadap reputasi dan kondisi ekonomi pelaku usaha, yaitu sebagai berikut.
- a. Kehilangan Kepercayaan Konsumen
Konsumen cenderung meragukan keamanan dan legalitas produk dari usaha yang tidak memiliki izin, sehingga pada akhirnya berdampak pada penurunan permintaan dan penjualan.
 - b. Kesulitan Mengakses Pembiayaan
Usaha tanpa izin dianggap ilegal oleh lembaga keuangan, sehingga pelaku usaha akan kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank atau dukungan investasi dari pihak ketiga.

7. Dikenakan Sanksi Sosial

Usaha peternakan tanpa izin dapat berpotensi menimbulkan sanksi sosial di lingkungan masyarakat, antara lain sebagai berikut.

a. Terjadinya Konflik Sosial

Usaha ilegal sering kali menimbulkan protes dari warga sekitar akibat dampak negatif seperti pencemaran lingkungan, bau tak sedap, dan potensi terhadap gangguan kesehatan.

b. Pembatasan Akses terhadap Lahan

Pemerintah daerah dapat menolak perpanjangan sewa atau penggunaan lahan untuk kegiatan usaha peternakan yang tidak memiliki izin, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan (Susanti, n.d.).

IV. KESIMPULAN

Perizinan usaha di sektor peternakan memiliki peranan penting dalam sistem hukum di Indonesia sebagai bagian dari upaya pembangunan pertanian dan ketahanan pangan nasional. Pengaturan mengenai hal tersebut diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang No. 41 Tahun 2014, Undang-Undang Cipta Kerja, peraturan pemerintah, peraturan teknis kementerian serta lembaga terkait yaitu Kementerian Pertanian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Keseluruhan regulasi yang mengatur mengenai perizinan usaha berbasis risiko dalam sektor peternakan ini merupakan kerangka hukum yang dapat mendukung iklim usaha peternakan agar lebih terstruktur, legal, dan berdaya saing.

Adanya izin usaha peternakan di Indonesia memiliki urgensi yang tinggi sebagai kewajiban hukum dan dasar legalitas dalam menjalankan kegiatan usaha peternakan. Legalitas tersebut tidak hanya berfungsi untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga berfungsi dalam melindungi kesehatan masyarakat, menjaga keamanan pangan, mencegah kerusakan lingkungan, menjamin kesejahteraan hewan, serta menghindari praktik ilegal. Selain itu, perizinan ini juga memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dari risiko sanksi dan menjamin keberlangsungan usaha dalam kerangka hukum yang jelas dan bertanggung jawab.

Banyaknya peran dan fungsi perizinan usaha di sektor peternakan tidak dapat menyadarkan masyarakat untuk patuh terhadap ketentuan regulasi perizinan. Saat ini, masih banyak pelaku usaha di sektor peternakan yang beroperasi tanpa izin serta tidak kunjung mendaftarkan perizinan untuk usahanya. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban perizinan dalam usaha peternakan tersebut dapat berimplikasi hukum yang luas dan serius. Implikasi hukum tersebut di antaranya yaitu dikenakan sanksi administratif, pidana, perdata, hingga tindakan penutupan paksa oleh pihak yang berwenang. Selain itu, pelaku usaha juga dapat mengalami pelarangan peredaran produk, kerugian ekonomi akibat hilangnya kepercayaan konsumen dan akses pembiayaan, serta sanksi sosial berupa konflik dengan masyarakat sekitar. Ditetapkannya keseluruhan sanksi tersebut menunjukkan bahwa legalitas usaha merupakan landasan penting dalam menjaga kepatuhan hukum, perlindungan masyarakat, serta keberlangsungan usaha yang bertanggung jawab.

REFERENSI

- Admin. (2024). Cara dan Syarat Membuat Izin Usaha Peternakan. *Sadita: Solusi Sehat Ternak Anda*. Retrieved from <https://saditaindonesia.co.id/en/cara-dan-syarat-membuat-izin-usaha-peternakan/>
- Admin. (2024). Rperpres tentang Kepatuhan Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pelaksanaan Hukum. *Partisipasiku*. Retrieved from <https://partisipasiku.bphn.go.id/kategori/rperpres-tentang-kepatuhan-hukum-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-dan-pelaksanaan-hukum>

- Adventy, M. I. Y., Nengyanti, & Imania, K. (2024). Model Strategi Evaluasi Program Online Single Submission (OSS) di Indonesia. *Jurnal Administrasi Negara*, 12(2), 411–424.
- Aji Putra, C., Aprilia, N. N., Novita Sari, A. E., Muhammad Wijdan, R., & Rafidah Putri, A. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS). *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 149–157.
- Ananda. (n.d.). Regulasi: Pengertian, Bentuk, dan Teori. *Gramedia Blog*. Retrieved from <https://www.gramedia.com/literasi/regulasi/>
- Anggraeni, R. (2022). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(2), 77–83.
- Aurora. (2024). Panduan Lengkap: Cara Mengurus Surat Izin Usaha Ternak. *Halo Niaga*. Retrieved from <https://www.haloniaga.com/cara-mengurus-surat-izin-usaha-ternak/>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Peternakan Dalam Angka Tahun 2022*. (dan K. Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, Ed.). Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bawole, H. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex Et Societas*, 19(3), 16–24.
- David Tan. (2021). Metode penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.
- Destoarezky, A. D., Dhani, A. R., Putri, E. A., Hudi, I., Canda, I. M., Safariani, Y., & Yasmilla, Z. B. (2024). Melangkah Bersama Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Membangun Masyarakat yang Berkeadilan. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(5), 151–157.
- Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2023). *Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023*. (M. W. Aslila Ramadhany D, Ledi Ermansyah & Pengolah, Eds.) (Vol. 2). Jakarta: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Diyo, S. S., & Mahmudah, S. (2023). Pengawasan Izin Usaha Peternakan Ayam Di Kabupaten Lampung Selatan. *Unes Law Review*, 6(1), 2229–2234.
- Ekawati, D. (2023). Model of the Indonesian Legal System. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2033–2043.
- Farahwati. (2019). Hakekat Hukum untuk Mewujudkan Aspek Hukum yang Berkeadilan. *Jurnal Legalitas*, 4(1), 57–76.
- Gustiani, E., & Fahmi, T. (2022). Peran Sektor Peternakan Mendukung Ketahanan Pangan Di Era New Normal Melalui Penerapan Teknologi Reproduksi Pada Sapi Potong Di Kabupaten Majalengka. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Agribisnis VI*, 6(1), 70–76.
- Hifni, M., & Irwanto. (2025). Analisis Yuridis Pelaksanaan Proses Perizinan dalam Penataan Ruang di Indonesia. *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 12(1), 319–340.
- Indrawati, S., Harwanto, S. W., & Suryaman, A. (2024). Pentingnya Legalitas Usaha sebagai Pelindungan Hukum bagi Perusahaan. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 3(1), 1–8.
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum: Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat*, 1(3), 231–241.
- Kirana. (2025). Hak dan Kewajiban Pemilik Bisnis yang Perlu Dipahami. *Kontrak Hukum*. Retrieved from <https://kontrakhukum.com/article/hak-dan-kewajiban-pemilik-bisnis-yang-perlu-dipahami/>
- Kisworo, D. N. R., Ariansyah, J., Budiningsih, F. I., Prameswari, M. D., Devianti, H. N. I., Pradhita, N. I. A., & Arum, D. P. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) UMKM di Kelurahan Bendo.

- JIPM: Jurnal Informasi Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 100–109.
- Muhammad Yasin. (2017). Makna Asas Legalitas dalam Hukum Administrasi Negara. *Hukumonline.com*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/makna-asas-legalitas-dalam-hukum-administrasi-negara-cl6986/>
- Murti, I. M. G. W. (2021). Melihat Berbagai Sistem Hukum di Dunia dalam Kajian Pengantar Ilmu Hukum. *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(3), 959–969.
- Nikhio, A., Sekarwati Amalia, C., & Irawan, Z. (2023). Penegakan Hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya. *Indigenous Knowledge*, 2(6), 414–423.
- Oktaviani, N. N. N., & Yasa, P. G. A. S. (2022). Urgensi Legalitas Usaha bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 504–511.
- Pertanian, B. P. dan P. S. (2023). *Laporan Tahunan Badan PPSDMP Tahun 2023*. Jakarta: Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
- Pradnyaning Putri, N. M. N., & Mayasari, I. D. A. D. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas (Preloved) Melalui E-Commerce. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(5), 1169–1180.
- Rafsanjani, R., Suhendarsyah, Kristin, S. M., & Firman, A. (2025). Peran Subsektor Peternakan dalam Perekonomian Jawa Tengah. *Mimbar Agribisnis : Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 11(1), 789–798.
- Rizal, P. (2021). Perlindungan Hukum Kelompok Peternak Sapi dalam Perjanjian Kemitraan dengan UD.Wiraguna Ternak Sejahtera. *Widya Kerta Jurnal Hukum Agama Hindu*, 4(1), 56–71.
- Rudiana, & Nurbaedah. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pelanggaran Izin Usaha Pengelolaan Di Bidang Peternakan (Studi di Kecamatan Banyak Kabupaten Kediri). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 117–126.
- Samora, R., Aulia, J., & Syahputra, F. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pelaku Usaha Terkait Transaksi Jual Beli Secara Online di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 1(4), 410–417.
- Sari, I. P. (2022). Keabsahan Perjanjian Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E- Commerce Di Tinjau Dari Hukum Perdata. *Jurnal Al-Wasath*, 3(2), 105–112.
- Sehusman, Sabarella, Komalasari, W., Manurung, M., Supriyati, Y., Rinawati, Saida, M. D. N., et al. (2023). *Statistik Penunjang Data Ekonomi Pertanian Tahun 2023*. (S. W. Mas'ud, Ed.)*Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian* (Vol. 3). Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.
- Sip Law Firm. (2025). Cara Mendirikan Usaha Peternakan, Persyaratan dan Manfaat. *Sip Corp*. Retrieved from <https://siplawfirm.id/cara-mendirikan-usaha-peternakan/?lang=id>
- Siregar, F. Y. D. (2020). Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(2), 184–192.
- Statistik, B. P. (2023). *Peternakan Dalam Angka 2023*. (L. Y. Rustam, Achmad Dahlan, Ed.) (Vol. 8). Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Susanti, I. (n.d.). *Tak Penuhi Perizinan, Perusahaan Peternakan Bisa Ditutup*. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
- Syaiful. (2024). Fungsi dan Tujuan Perizinan. *Fakultas Hukum Universitas Medan Area*. Retrieved from <https://hukum.uma.ac.id/2024/01/20/fungsi-dan-tujuan-perizinan/#:~:text=Perizinan dapat mencakup standar keselamatan%2C perlindungan lingkungan%2C dan,kerangka regulasi untuk mengatur dan mengawasi kegiatan tertentu>

- Wibisana, A. G. (2017). Campur Tangan Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan: Sebuah Penelusuran Teoretis Berdasarkan Analisis Ekonomi atas Hukum (Economic Analysis of Law). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(2), 151–181.
- Yulia Amaliah Nurulhuda. (2023). Cara dan Syarat Membuat Izin Usaha Peternakan. *Pasar Mikro*. Retrieved from <https://www.pasarmikro.id/buletin/cara-dan-syarat-membuat-izin-usaha-peternakan/#:~:text=Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020%2C,usaha dan/atau kegiatan dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen>